

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Obat Keras Secara Bebas Tanpa Menggunakan Resep Dokter Dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dinyatakan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter dan tanpa izin usaha yang telah ia perbuat. Menurut teori Simons, pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat dengan tolak ukur menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam oleh Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN.Kwg, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai pertimbangan keadaan meringankan, merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Sudah sepantasnya pengurangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak terlalu jauh dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa benar-benar tidak mau untuk mengulangi kembali tindak pidana yang dilakukannya, dan agar menjadi pelajaran tegas bagi masyarakat untuk tidak mencontoh tindak pidana tersebut untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas di kemudian hari.

B. Saran

1. Meskipun tidak dijatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan yang diatur dan diancam dalam Undang - Undang, sudah sepantasnya pengurangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tidak terlalu jauh dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar efek jera atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya terucap melalui lisan, namun benar-benar

menjadi pelajaran tegas dan juga upaya pencegahan bagi orang lain di kemudian hari agar tidak mencontoh atau melakukan tindak pidana penjualan obat keras tanpa resep dokter mengingat dampaknya yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat dan merusak generasi muda secara masif seperti yang dikatakan oleh Ted Honderich bahwa sangat perlu untuk mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya yang sangat luas di kemudian hari.

2. Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan hukuman terbilang cukup luas dan variatif. Belum ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan Majelis Hakim dapat menjelaskan mengapa seorang Terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Diharapkan kedepannya Mahkamah Agung dapat menerbitkan literatur dan kajian hukum mengenai pertimbangan matematis Majelis Hakim dalam menetapkan pengurangan dan penambahan penjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana.